

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang tidak hanya dilihat dari satu sisi, namun Islam merupakan agama yang bisa dilihat dari berbagai sisi yang mencakup segala aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya, maupun politik dan lain sebagainya. Agama Islam selain mengatur hal-hal tersebut diatas juga mengatur tentang perkawinan serta harta kekayaan dalam perkawinan.

Hukum Islam yang dipahami sebagai hukum yang jangkauannya meliputi semua aspek kehidupan, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya secara horisontal maupun yang mengatur hubungan individu dengan individu lainnya (sesama manusia) dan serta lingkungannya, pemahaman seperti ini menuntut adanya pemahaman yang lebih dalam antara *syari'at* dan *fiqih*.

*Syari'at* dipahami sebagai peraturan-peraturan Allah yang di sampaikan melalui Rasul-Nya yang tidak dapat diubah atau diganti, sedangkan *fiqih* sering di sebut sebagai hukum Islam dan *fiqih* ini dipahami oleh kalangan ahli *ushul fiqih* sebagai hukum praktis hasil *ijtihad* dan identik dengan *ijtihad* para ulama pemahaman seperti ini pada ujungnya menempatkan Hukum Islam pada posisi hukum yang dapat menerima perubahan sejalan dengan pertimbangan tempat dan waktu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ghufron A Mas'adi. *Pemikiran Fathurahman Tentang Metode Pemahaman Hukum Islam*. Grafindo Persada: Jakarta, 1997, h. 182.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang tidak hanya dilihat dari satu sisi, namun Islam merupakan agama yang bisa dilihat dari berbagai sisi yang mencakup segala aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya, maupun politik dan lain sebagainya. Agama Islam selain mengatur hal-hal tersebut diatas juga mengatur tentang perkawinan serta harta kekayaan dalam perkawinan.

Hukum Islam yang dipahami sebagai hukum yang jangkauannya meliputi semua aspek kehidupan, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya secara horisontal maupun yang mengatur hubungan individu dengan individu lainnya (sesama manusia) dan serta lingkungannya, pemahaman seperti ini menuntut adanya pemahaman yang lebih dalam antara *syari'at* dan *fiqih*.

Syari'at difahami sebagai peraturan-peraturan Allah yang di sampaikan melalui Rasul-Nya yang tidak dapat diubah atau diganti, sedangkan fikih sering di sebut sebagai hukum Islam dan fikih ini dipahami oleh kalangan ahli ushul fikih sebagai hukum praktis hasil *ijtihad* dan identik dengan *ijtihad* para ulama pemahaman seperti ini pada ujungnya menempatkan Hukum Islam pada posisi hukum yang dapat menerima perubahan sejalan dengan pertimbangan tempat dan waktu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ghufroon A Mas'adi, *Pemikiran Fathurahman Tentang Metode Pemahaman Hukum Islam*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 182.

Hukum Islam yang banyak mendapat perhatian baik dari sisi teks maupun kontekstual dalam hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan ini dalam hukum Islam di bagi menjadi dua yaitu masalah kewarisan dan perkawinan, dan hukum perkawinan yang mendapat perhatian lebih banyak karena ruang lingkupnya yang begitu luas, Allah telah menentukan aturan yang pasti tentang penciptaan manusia yang berpasang-pasangan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Ar-Rum 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Qs Ar-Ruum 21)<sup>2</sup>

Salah satu ruang lingkup hukum perkawinan yang diatur dalam hukum Islam secara khusus adalah persoalan harta kekayaan dalam perkawinan atau yang sering disebut dengan harta gono-gini beserta kemashlahatannya. Adanya suatu ikatan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan perikatan, diantaranya akibat timbulnya perkawinan adalah adanya harta kekayaan dalam sebuah perkawinan, Harta kekayaan dalam perkawinan merupakan faktor pendukung kelanggengan dan suasana terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yang selalu diidam-idamkan oleh setiap insan.

<sup>2</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan terjemah*, Proyek Pengadaan kitab suci Al-Qur'an, 1982, h. 407.



Sedangkan yang terjadi harta kekayaan dalam perkawinan sering menjadi ajang perebutan antara suami istri ketika terjadi perceraian, harta kekayaan dalam perkawinan atau dalam istilah Jawa disebut harta gono-gini, tidak diatur dengan jelas dalam hukum Islam, hal ini disebabkan karena tidak ada *nash* yang jelas, baik didalam al-Qur'an maupun al-Hadist. hanya saja pembahasan-pembahasan mengenai kepemilikan harta kekayaan antara pria dan wanita telah ada ketentuannya.

Dalam hukum Islam, meskipun tidak mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan secara tegas, namun hal ini bukan berarti bahwa Islam tidak mengakui adanya harta kekayaan dalam perkawinan, percampuran harta bersama dalam perkawinan digolongkan pada *syarikah abdan mufawadhah* (perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas),<sup>3</sup> Sedangkan dasar diperbolehkannya *syirkah* berdasarkan hadist *qudsi* sebagai berikut :

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا ».

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra, Bahwa Rasulullah bersabda aku adalah kongsi ketika dari dua orang yang berkongsi tidak mengkhianatinya apabila ia mengkhianatnya maka akan keluar dari kongsi itu" (HIR Abu Dawud).<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum positif yang digunakan umat manusia, telah mengatur lebih lanjut tentang percampuran

<sup>3</sup> Dahlan Abdl Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Cet. Pertama, PT Ichtisar baru Van Hoeven, Jakarta 1997, h. 262.

<sup>4</sup> Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syadad bin Amr al-Azai Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-misriyah, m. n. 176.

harta kekayaan dalam perkawinan, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 97 yang menyebutkan : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" Pasal inilah yang menjadi acuan bagi Pengadilan Agama dalam menangani suatu perkara yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan.

Kesempurnaan Islam dapat terlihat dari ajaran yang terkandung didalamnya Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan, *syariat* Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Agama Islam mengatur tentang kepemilikan benda baik laki-laki maupun perempuan dalam bentuk *syara'* seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal tanpa melihat perbedaan anak laki-laki dan orang dewasa.

Hal ini telah dijelaskan terperinci dan jelas dalam al-Qur'an sehingga perlu dikaji dalam hal pemikiran tulang punggung kehidupan individu maupun manual dengan pembagian yang benar akan timbul rasa tanggung jawab sosial dan siklus kenikmatan hidup.

Berpijak dari uraian diatas, dalam pembahasan masalah tersebut, penulis hanya ingin mengulas tentang permasalahan yang timbul dari "Gugatan Rekonvensi atas Harta Bersama (Gono-Gini) di Pengadilan Agama Semarang yang studi kasusnya yaitu perkara perdata Nomor: 0758/Pdt.G/2007/PA. Semarang)"

Ada beberapa hal yang menjadi alasan atau pertimbangan penulis dalam memilih judul skripsi ini, alasan-alasan tersebut antara lain :

- 1) Sebagaimana telah kita ketahui bahwa istilah gugatan rekonvensi itu hanya ada dalam hukum positif, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada kejelasan, padahal hukum Islam termasuk sebagai acuan bagi Peradilan Agama.
- 2) Kaitannya dengan harta bersama, hal ini seringkali menjadi permasalahan dalam hal terjadinya perceraian, meskipun mengenai pembagian harta bersama telah jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 97, Namun banyak pertimbangan yang harus di perhatikan dalam penyelesaian perkara tersebut.
- 3) Penulis sengaja mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Semarang, Sebab Pengadilan Agama Semarang letaknya di Ibukota Propivinsi, yang merupakan Pengadilan kelas IA yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan<sup>5</sup>, tentunya telah banyak menangani kasus atau persoalan yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dibanding kota-kota lainnya di Jawa tengah.

### **B. Pembatasan Masalah.**

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gugat rekonvensi pembagian harta bersama adalah sangat luas sekali akibatnya, supaya lebih terarah dalam pengkajiannya terutama yang dititikberatkan dengan metode analisa yudiris normatif, maka pembahasan masalah sangat

---

<sup>5</sup> Undang-undang No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama.



diperlukan dengan membatasi masalah yang ditinjau, dengan demikian diharapkan analisisnya lebih tajam dalam mengungkapkan berbagai problema yang mendasar atau pokok, serta dapat menyajikan deskripsi yang lebih rinci, sistematis dan obyektif.

Dalam pembahasan masalah tersebut, penulis hanya ingin mengulas tentang permasalahan yang timbul dari pelaksanaan gugat rekonsvansi tentang pembagian harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama Semarang yang studi kasusnya yaitu perkara perdata Nomor : 0758/Pdt.G/2007/PA.Smg.

### **C. Perumusan Masalah.**

- 1) Bagaimanakah proses gugatan *rekonsvansi* di Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama (gono-gini)?
- 2) Apakah putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0758/Pdt.G/2007/PA.Smg. atas pembagian harta bersama (gono-gini) relevansi dengan Hukum Islam, serta bagaimana Akibat Hukumnya?
- 3) Faktor apa saja yang memotivasi penggugat untuk mengajukan gugatan rekonsvansi dan hambatan apa saja yang timbul dari pelaksanaan gugatan rekonsvansi, serta cara penyelesaiannya?

### **D. Tujuan Penulisan**

Dalam setiap pembahasan dan penulisan, suatu permasalahan pasti mempunyai tujuan tertentu sehingga akan terwujud arah yang akan dicapai. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui proses gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama Semarang, tentang pembagian harta bersama (gono-gini).
- b) Untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0758/Pdt.G/2007/PA.Smg. atas pembagian harta bersama (gono-gini) relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam serta Akibat hukumnya.
- c) Untuk mengetahui faktor yang dapat memotivasi penggugat untuk mengajukan gugatan rekonsvansi dan hambatan yang timbul dari pelaksanaan gugatan rekonsvansi, sehingga dengan mengetahui fakta tersebut diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada agar berguna bagi masyarakat dan praktisi hukum.

#### **E. Manfaat Penelitian.**

Pembuatan suatu penulisan hukum "Studi Analisis Gugatan Rekonsvansi Atas Harta Bersama (Harta Gono-Gini) (Studi putusan No. 0758/Pdt.G/2007/PA.Smg)" diharapkan hasil penelitiannya mempunyai kemanfaatan, yaitu:

##### **a. Secara Teoritis.**

Dapat menambah pengetahuan Hukum Perdata khususnya yang menyangkut Gugat Rekonsvansi, untuk berusaha menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat oleh penulis dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

##### **b. Secara Praktis.**

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran pada masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa



Fakultas hukum dalam menambah pengetahuannya di bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai permasalahan gugat rekonvensi.

## E. Metode Penelitian

Dalam Penulisan hukum ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

### 1. Metodologi Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif, maksudnya yuridis adalah dalam mengadakan penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sedangkan secara normatif adalah melihat kenyataan yang ada pada masyarakat mengenai masalah gugat rekonvensi.

### 2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran atau realita mengenai masalah gugat rekonvensi.

### 3. Metode Pengumpulan Data.

#### 3.1. Data Primer.

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian untuk memperoleh suatu data.<sup>6</sup> Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan (Bp. Zainal Abidin) panitera dan (Drs. Joko Yuwono, SH, MH) salah

---

<sup>6</sup> Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis (Untuk ilmu-ilmu sosial dan ekonomi)* Yogyakarta, 1983, h. 55.

satu hakim Pengadilan Agama Semarang yang dapat memberikan data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

### 3.2. Data Sekunder.

Yaitu suatu data yang merupakan teori-teori konsep mengenai gugatan rekonvensi, data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan data-data dengan jalan mempelajari buku-buku literatur serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan materi pembahasan ini.

Sumber data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

#### a. Bahan hukum primer.

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti<sup>7</sup>. Dalam hal ini bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain HIR dan kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### b. Bahan hukum sekunder.

Yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen<sup>8</sup>. Dalam hal ini bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang.

#### c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini *Black's Law Dictionary* (Kamus Hukum)

<sup>7</sup> Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, h. 93

<sup>8</sup> Koentjara Ningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Utama, Jakarta,

1990, h. 29.

#### 4. Metode Analisa Data

Menggunakan metode analisa data yang bersifat yuridis normatif artinya data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara normatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>9</sup> selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari hasil membandingkan data lapangan dengan buku-buku atau literature-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan sehingga didapat suatu kesimpulan, data-data tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

#### 5. Lokasi Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Semarang.

#### G. Sistematika Penulisan skripsi.

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun keempat bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan skripsi.

---

<sup>9</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta, 2003, h. 7.



## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam meliputi : pengertian perkawinan, tujuan perkawinan. dan perceraian yang meliputi ; pengertian perceraian, syarat-syarat perceraian, pengertian gugat cerai dan landasan hukumnya. Gugatan kembali atau rekonsvansi meliputi ; Pengertian gugat rekonsvansi, asas-asas gugatan rekonsvansi, syarat dan tujuan gugat rekonsvansi, serta dasar hukum gugat rekonsvansi. Pengertian tentang harta bersama (gono-gini), klasifikasi harta bersama (gono-gini).

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertama membahas tentang Proses gugatan *rekonsvansi* di Pengadilan Agama Semarang putusan Nomor: 0758/Pdt.G/2007/PA.Smg. Gugat rekonsvansi atas Harta Bersama (Gono-gini) putusan Nomor: 0758/Pdt.G/2007/PA.Smg. relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam. serta Akibat Hukumnya. dan faktor yang memotivasi penggugat untuk mengajukan gugat rekonsvansi serta hambatan yang timbul dari pelaksanaan gugat rekonsvansi serta cara penyelesaiannya.

## BAB IV : PENUTUP

Terdiri atas kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran.